



SALINAN

WALI KOTA KEDIRI
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALI KOTA KEDIRI
NOMOR 15 TAHUN 2025

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA KEDIRI NOMOR 17 TAHUN 2021
TENTANG PENYELENGGARAAN PELINDUNGAN MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA KEDIRI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan tujuan negara diperlukan upaya sistematis untuk menjamin keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat sebagai bagian dari hak dasar warga negara atas rasa aman dan perlindungan;
- b. bahwa keberadaan dan peran Satuan Pelindungan Masyarakat (Satlinmas) di tengah masyarakat memiliki nilai strategis dalam memperkuat ketahanan sosial, mempererat solidaritas warga, serta mendukung penanggulangan bencana dan pengamanan kegiatan masyarakat, sehingga perlu dikelola secara profesional, partisipatif, dan berkelanjutan;
- c. bahwa untuk mengoptimalkan peran satuan perlindungan masyarakat yang ada di kelurahan, maka beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Kediri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pelindungan Masyarakat perlu disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan masyarakat dan kebijakan daerah sehingga perlu diubah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Kediri Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pelindungan Masyarakat;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Anggota Satuan Perlindungan Masyarakat;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat Serta Pelindungan Masyarakat;
7. Peraturan Walikota Kediri Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pelindungan Masyarakat (Berita Daerah Kota Kediri Tahun 2021 Nomor 17);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA KEDIRI NOMOR 17 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN PELINDUNGAN MASYARAKAT.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Kediri Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pelindungan Masyarakat (Berita Daerah Kota Kediri Tahun 2021 Nomor 17) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 4 ayat (5) huruf c dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Satgas Linmas Tingkat Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) terdiri atas :
 - a. Kepala Satgas Linmas; dan

- b. Anggota Satgas Linmas.
 - (2) Kepala Satgas Linmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dijabat oleh Kepala Satpol PP.
 - (3) Anggota Satgas Linmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas Aparatur Linmas pada Satpol PP serta Anggota Satlinmas dari Kelurahan yang dipilih secara selektif.
 - (4) Anggota Satgas Linmas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit terdiri atas 10 (sepuluh) orang.
 - (5) Tugas Satgas Linmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:
 - a. membantu pelaksanaan pembinaan Satlinmas;
 - b. membantu keamanan, ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat;
 - c. dihapus;
 - d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satgas Linmas sesuai fungsinya.
 - (6) Satgas Linmas dalam pelaksanaan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) apabila diperlukan dapat mengerahkan Satlinmas.
 - (7) Pembentukan Satgas Linmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
2. Ketentuan Pasal 5 ayat (1) diubah, dan ayat (5) huruf c dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Ketiga
Satgas Linmas Tingkat Kecamatan
Pasal 5

- (1) Satgas Linmas Tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) terdiri atas :
 - a. Kepala Satgas Linmas; dan
 - b. Anggota Satgas Linmas.
- (2) Kepala Satgas Linmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dijabat oleh Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban pada Kecamatan.
- (3) Anggota Satgas Linmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas Aparatur Linmas pada Kecamatan serta Anggota Satlinmas dari Kelurahan yang dipilih secara selektif.
- (4) Anggota Satgas Linmas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit terdiri atas 10 (sepuluh) orang.
- (5) Tugas Satgas Linmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:
 - a. membantu pelaksanaan pembinaan Satlinmas;
 - b. membantu keamanan, ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat;
 - c. dihapus;
 - d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satgas Linmas sesuai fungsinya.
- (6) Satgas Linmas dalam pelaksanaan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) apabila diperlukan dapat mengerahkan Satlinmas.
- (7) Pembentukan Satgas Linmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

3. Ketentuan Pasal 7 huruf c, huruf d, dan huruf e dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

Regu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5) meliputi :

- a. regu kesiapsiagaan dan kewaspadaan dini;
- b. regu pengamanan;
- c. dihapus;
- d. dihapus;
- e. dihapus.

4. Ketentuan Pasal 10 dihapus.

5. Ketentuan Pasal 11 dihapus.

6. Ketentuan Pasal 12 dihapus.

7. Ketentuan Pasal 15 ayat (1) diubah, ayat (2) dihapus, dan ayat (3) huruf c diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kelima

Masa Keanggotaan

Pasal 15

- (1) Masa keanggotaan Satlinmas berakhir sampai dengan usia 55 (lima puluh lima) tahun atau diberhentikan.
- (2) Dihapus.
- (3) Pemberhentian keanggotaan Satlinmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena :
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri atas permintaan sendiri;
 - c. pindah tempat tinggal kewilayah kelurahan lain;
 - d. tidak lagi memenuhi persyaratan jasmani dan rohani;
 - e. melakukan perbuatan tercela dan/atau melakukan tindak pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
 - f. tidak melaksanakan tugas pokok dan fungsi dan/atau janji sebagai Anggota Satlinmas; dan
 - g. menjadi pengurus partai politik.
- (4) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

8. Ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf c dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB III

TUGAS, HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu Tugas

Pasal 16

- (1) Satlinmas bertugas :

- a. membantu menyelenggarakan ketentraman, ketertiban umum dan Linmas dalam skala kewenangan kelurahan;
- b. membantu penanganan ketentraman, ketertiban umum dan keamanan dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan

- pemilihan umum;
 - c. dihapus;
 - d. membantu keamanan, ketentraman dan ketertiban umum masyarakat;
 - e. membantu pelaksanaan pembinaan dan bimbingan kemasyarakatan;
 - f. membantu dalam kegiatan sosial kemasyarakatan;
 - g. membantu upaya pertahanan negara;
 - h. membantu pengamanan objek vital; dan
 - i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satlinmas sesuai fungsinya.
- (2) Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Satlinmas Kelurahan mendapat tugas tambahan membantu Lurah dalam penegakan peraturan.
9. Diantara Pasal 31 dan Pasal 32 disisipkan satu pasal yakni Pasal 31A, berbunyi sebagai berikut :

Pasal 31A

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, susunan dan/atau tugas Satgas Linmas Tingkat Kota, Satgas Linmas Tingkat Kecamatan, dan Satlinmas disesuaikan paling lama 3 (tiga) bulan sejak Peraturan Walikota ini diundangkan.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kediri.

Ditetapkan di Kota Kediri
pada tanggal 13 Agustus 2025

WALI KOTA KEDIRI,

ttd.

VINANDA PRAMESWATI

Diundangkan di Kota Kediri
pada tanggal 13 Agustus 2025

SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI,

ttd.

BAGUS ALIT

BERITA DAERAH KOTA KEDIRI TAHUN 2025 NOMOR 15

Salinan sesuai dengan aslinya

a.n SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI
KEPALA BAGIAN HUKUM



MUHLISINA LAHUDDIN, SH, MH.

Pembina

NIP. 19760810 200604 1 022